



Kedudukan *Purchase Order* dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Bella Dwijayanti¹, Selvia Oktaviana², Dita Febrianto³, Sepriyadi Adhan S⁴, Nenny Dwi Ariani⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: belladwijayanti8@gmail.com, selvia.oktaviana14@gmail.com, dita_feb@yahoo.com, sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id, nenny.ariani@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Purchase Order (PO) is widely used in business transactions as a written purchase request containing specifications of goods, price, and delivery terms. Although the Indonesian Civil Code (KUH Perdata) does not explicitly regulate PO, its legal force may arise when the PO reflects offer and acceptance and fulfills the validity requirements of Article 1320 of the Civil Code. This normative legal research, using statute and conceptual approaches, analyzes the position of PO within sale and purchase agreements under the Civil Code. The study concludes that a PO may function as a binding sale and purchase agreement when there is consensus between the parties regarding the object and price (Articles 1457 and 1458), supported by acceptance through confirmation or performance. Once valid, it binds the parties as law (Article 1338) and may become the basis for default claims when obligations are not performed.

Keywords: *Purchase Order, sale and purchase agreement, Civil Code, contract law*

ABSTRAK

Purchase Order (PO) banyak digunakan dalam transaksi bisnis sebagai surat pemesanan tertulis yang memuat spesifikasi barang, harga, serta syarat pengiriman. Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak mengatur PO secara eksplisit, kekuatan mengikatnya dapat lahir apabila PO mencerminkan mekanisme penawaran dan penerimaan serta memenuhi syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis kedudukan PO dalam perjanjian jual beli menurut KUH Perdata. Hasil kajian menunjukkan bahwa PO dapat berfungsi sebagai perjanjian jual beli yang mengikat apabila terdapat kesepakatan para pihak mengenai objek dan harga (Pasal 1457 dan Pasal 1458), serta terdapat penerimaan melalui konfirmasi atau pelaksanaan prestasi. Setelah sah, PO mengikat para pihak layaknya undang-undang (Pasal 1338) dan dapat menjadi dasar tuntutan wanprestasi apabila kewajiban tidak dipenuhi.

Kata Kunci: *Purchase Order, Perjanjian Jual Beli, KUH Perdata, Hukum Perjanjian*

PENDAHULUAN

Perkembangan transaksi bisnis modern mendorong pelaku usaha untuk menggunakan dokumen-dokumen yang praktis, ringkas, dan mudah ditelusuri guna mempercepat proses jual beli. Dalam praktik perdagangan, hubungan bisnis sering kali berjalan dinamis, kebutuhan barang harus dipenuhi cepat, dan proses administrasi dituntut efisien. Kondisi ini membuat para pihak cenderung mengandalkan dokumen transaksi yang dapat langsung menjadi pedoman operasional tanpa harus menunggu penyusunan kontrak formal yang panjang. Salah satu dokumen yang paling sering digunakan adalah Purchase Order (PO), yakni surat pemesanan dari pembeli kepada penjual yang umumnya memuat informasi pokok seperti jenis barang, jumlah, spesifikasi, harga, jadwal pengiriman, serta syarat pembayaran. Dalam praktik, PO kerap menjadi acuan utama pelaksanaan transaksi karena berfungsi sebagai dasar penjual untuk menyiapkan barang dan dasar pembeli untuk mengawasi pemenuhan pesanan, bahkan dalam beberapa kasus PO telah dijalankan terlebih dahulu sebelum para pihak menandatangani perjanjian tertulis yang lebih lengkap.

Namun, penggunaan PO yang dominan dalam praktik bisnis menimbulkan persoalan ketika timbul sengketa. Permasalahan utamanya adalah apakah PO hanya dipandang sebagai dokumen administratif pemesanan yang bersifat internal dan tidak menimbulkan ikatan hukum, atau justru dapat dianggap sebagai perjanjian jual beli yang sah dan mengikat bagi para pihak. Perbedaan penafsiran ini sering terlihat saat terjadi keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian spesifikasi barang, pembatalan pesanan secara sepihak, atau perselisihan terkait pembayaran. Pada saat sengketa terjadi, PO kerap dijadikan bukti oleh pihak yang dirugikan untuk menunjukkan adanya kesepakatan dan kewajiban kontraktual, sementara pihak lain bisa saja berargumen bahwa PO hanyalah dokumen awal yang belum melahirkan perjanjian. Ketidakjelasan tersebut berpotensi merugikan para pihak, terutama dari sisi kepastian hukum, pembuktian hubungan kontraktual, serta penentuan dasar tuntutan apabila terjadi wanprestasi.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur PO secara eksplisit, sehingga penentuan kekuatan mengikatnya harus dikembalikan pada ketentuan umum hukum perjanjian. Dalam hukum perdata, perjanjian pada dasarnya lahir dari adanya kesepakatan para pihak yang memenuhi syarat sah perjanjian, serta dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karena itu, PO perlu dianalisis dengan pendekatan hukum perjanjian apakah PO dapat diposisikan sebagai penawaran, apakah ada penerimaan dari pihak penjual, apakah unsur barang dan harga sebagai elemen esensial jual beli telah disepakati, dan apakah syarat sah perjanjian terpenuhi sehingga menimbulkan kekuatan mengikat sebagaimana *prinsip pacta sunt servanda*. Dengan kata lain, ketidakpastian mengenai kedudukan PO tidak hanya menyangkut status dokumennya, tetapi juga berkaitan langsung dengan konsekuensi hukum—apakah para pihak dapat saling menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan, atau ganti rugi apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan pembahasan pada bagaimana kedudukan *Purchase Order* dalam perjanjian jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan posisi PO dalam kerangka hukum perjanjian KUH Perdata serta menguraikan indikator atau parameter hukum yang dapat digunakan untuk menilai kapan PO memiliki kekuatan mengikat sebagai perjanjian jual beli. Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kejelasan konseptual sekaligus manfaat praktis bagi pelaku usaha dalam menyusun dan menjalankan transaksi agar meminimalkan potensi sengketa dan memperkuat kepastian hukum dalam hubungan jual beli.

METODE

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (doktrinal) yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan hukum yang dikaji. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah ketentuan KUH Perdata dan peraturan terkait, serta pendekatan konseptual dengan mengkaji doktrin, asas, dan teori hukum perjanjian yang relevan. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat menarik kesimpulan secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Purchase Order

Purchase Order (PO) atau surat pesanan merupakan instrumen penting dalam praktik perdagangan yang diterbitkan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual sebagai dasar pemesanan barang atau jasa. Secara fungsi, PO memuat rincian mengenai barang yang dipesan, jumlah, kualitas, harga, serta ketentuan penyerahan dan pembayaran. PO dalam lalu lintas bisnis berperan sebagai titik awal hubungan hukum karena memberi pedoman yang konkret bagi penjual untuk mempersiapkan pemenuhan prestasi, dan bagi pembeli sebagai bukti bahwa telah ada permintaan pemesanan dengan syarat tertentu.

Meskipun demikian, kedudukan PO dalam sistem hukum perdata Indonesia tidak serta-merta dipahami seragam. Perdebatan umumnya terletak pada pertanyaan apakah PO hanya dokumen administratif (sekadar “surat pesanan”), atau sudah dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian jual beli yang sah dan mengikat menurut KUH Perdata. Perbedaan ini penting, karena jika PO dipandang hanya administratif, maka kegagalan memenuhi PO tidak serta-merta menjadi wanprestasi kontraktual; sebaliknya, jika PO dipandang sebagai perjanjian, maka PO menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pemenuhannya secara hukum.

Secara yuridis, titik berangkat penilaian kedudukan PO dapat dirujuk pada ketentuan umum mengenai perjanjian. Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selanjutnya, Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan para pihak; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*).

Dalam konteks PO, dokumen tersebut dapat diposisikan sebagai bagian dari mekanisme terbentuknya perjanjian. Pada umumnya, penerbitan PO oleh pembeli dapat dipahami sebagai penawaran (*offer*) kepada penjual mengenai barang tertentu dengan syarat tertentu. Namun sebuah penawaran belum otomatis melahirkan perjanjian apabila belum ada penerimaan (*acceptance*) dari pihak yang ditawarkan. Penerimaan dapat muncul secara tegas melalui konfirmasi tertulis, tanda tangan, atau stempel persetujuan; dan dapat pula muncul secara tersirat melalui tindakan pelaksanaan yang menunjukkan penjual menerima ketentuan dalam PO (misalnya memproses pesanan, menyiapkan barang, menerbitkan dokumen penagihan, atau menyerahkan barang sesuai PO). Pada keadaan inilah dapat dikatakan terjadi pertemuan kehendak (*consensus ad idem*) sehingga lahir perikatan.

Pemahaman ini sejalan dengan pengertian jual beli menurut KUH Perdata. Pasal 1457 KUH Perdata menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Unsur esensial dalam jual beli adalah barang dan harga. PO pada umumnya memuat kedua unsur tersebut, sehingga secara substansi PO mengandung muatan yang dekat dengan perjanjian jual beli. Artinya, bila PO telah disepakati/diterima, maka PO dapat disejajarkan dengan kontrak jual beli yang sah dan mengikat.

Namun demikian, tidak semua PO otomatis menjadi perjanjian. Dalam praktik, dapat terjadi PO diterbitkan hanya untuk “memesan” tetapi tidak pernah disetujui penjual, atau terjadi perubahan syarat penting setelah penerbitan PO (misalnya perubahan harga, jadwal, atau spesifikasi) sehingga PO awal tidak lagi mencerminkan kesepakatan akhir. Karena itu, penilaian atas kedudukan PO harus memperhatikan apakah terdapat penerimaan yang dapat dibuktikan, apakah objek dan harga jelas, apakah tidak ada klausul yang bertentangan dengan hukum/kesusilaan/ketertiban umum, serta apakah perilaku para pihak menunjukkan kehendak untuk terikat.

Konsekuensi hukum menjadi penting ketika PO dinilai sebagai perjanjian yang sah. Jika PO mengikat, maka penjual berkewajiban menyerahkan barang sesuai spesifikasi dan jadwal, sedangkan pembeli berkewajiban membayar sesuai kesepakatan. Kegagalan memenuhi kewajiban tersebut menimbulkan wanprestasi. Pasal 1238 KUH Perdata berkaitan dengan kelalaian debitur (dalam konteks pemenuhan prestasi), sedangkan Pasal 1243 KUH Perdata membuka kemungkinan tuntutan ganti rugi apabila terjadi wanprestasi. Dengan demikian, PO yang sah bukan sekadar dokumen pemesanan, melainkan dapat menjadi dasar penegakan hak, termasuk tuntutan pemenuhan perjanjian, pembatalan, dan ganti rugi.

Dari uraian di atas, hasil analisis konseptual menunjukkan bahwa posisi PO bersifat “kondisional” PO dapat berada pada spektrum administratif hingga

kontraktual. Ukuran utamanya bukan label dokumen, melainkan terpenuhinya syarat sah perjanjian serta adanya indikasi penerimaan dan pelaksanaan yang dapat dibuktikan. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan menguraikan secara rinci syarat sah perjanjian dalam PO dan bagaimana unsur tersebut dianalisis melalui praktik serta pertimbangan hakim pada perkara yang relevan.

Unsur-Unsur Sahnya Perjanjian dalam Purchase Order

Untuk menilai apakah PO dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian yang sah dan mengikat, analisis yuridis harus merujuk langsung pada Pasal 1320 KUH Perdata. Keempat syarat sahnya perjanjian tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi. Dalam praktik, PO sering menjadi dokumen utama yang memuat rincian transaksi sehingga berpotensi memenuhi unsur objektif perjanjian (objek dan sebab), sementara unsur subjektif (sepakat dan cakap) sangat ditentukan oleh bukti penerimaan dan kewenangan para pihak.

1) Kesepakatan para pihak (*consensus ad idem*)

Kesepakatan merupakan unsur yang paling menentukan lahirnya perjanjian. Dalam kerangka PO, penerbitan PO pada umumnya diposisikan sebagai penawaran (*offer*) dari pembeli. Agar menjadi perjanjian, harus ada penerimaan penerimaan (*acceptance*) dari penjual. Dalam PO, penerimaan dapat terwujud dalam berbagai bentuk yaitu:

- a. Konfirmasi tertulis atau email dari penjual yang menyatakan menerima PO sebagaimana dikirim pembeli;
- b. tindakan nyata berupa pengiriman barang sesuai PO;
- c. Penerbitan invoice atau surat jalan oleh penjual; ataupun
- d. Sikap yang serupa yang dapat diinterpretasikan sebagai penerimaan dalam kebiasaan perdagangan antara para pihak.
- e.

Ketentuan Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan bahwa tanpa kesepakatan yang jelas (baik dinyatakan maupun tersirat melalui perbuatan), tidak dapat dikatakan telah lahir perjanjian yang mengikat.

2) Kecakapan membuat perikatan (*capacity to contract*)

Unsur kedua menguji terkait subyek hukum yang membuat PO, apakah pihak yang menerbitkan atau menerima PO memiliki kecakapan hukum untuk mengikatkan diri. Kecakapan menurut KUH Perdata mencakup aspek usia, kompetensi hukum (tidak di bawah pengampuan), dan tidak adanya larangan lain menurut undang-undang. Pada perusahaan, kecakapan juga terkait dengan wewenang internal, PO yang dikeluarkan oleh pegawai tanpa wewenang tertentu dapat dipertanyakan keabsahannya apabila pihak lawan yang dirugikan membuktikan ketiadaan otorisasi.

3) Suatu hal tertentu (*objectum certum*)

Syarat "hal tertentu" menuntut adanya objek perjanjian yang jelas dan dapat ditentukan. Dalam PO, objek umumnya tergambar dalam deskripsi barang, spesifikasi, ukuran, kualitas, jumlah, dan jadwal penyerahan. Dalam Pasal 1234 KUH Perdata menjelaskan bahwa Prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Ketidakjelasan objek berpotensi

membuat perjanjian tidak dapat dilaksanakan atau menimbulkan penafsiran berbeda yang dapat melemahkan klaim wanprestasi.

4) Suatu sebab yang halal (*causa licita*)

Sebab yang halal menguji tujuan perjanjian agar tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Dalam jual beli, sebab yang halal pada umumnya adalah pertukaran barang dengan harga secara wajar. PO akan bermasalah bila memuat tujuan terlarang atau objek yang dilarang.

Dengan terpenuhinya keempat unsur tersebut, PO baik berdiri sendiri maupun sebagai bagian dari perjanjian induk dapat memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun, penting ditekankan bahwa unsur kesepakatan dan bukti penerimaan merupakan titik paling krusial, karena PO yang “lengkap isinya” sekalipun tidak akan menjadi perjanjian jika penjual tidak pernah menerima atau tidak ada indikasi penerimaan.

Hubungan Purchase Order dengan Perjanjian Jual Beli

Hubungan antara PO dan perjanjian jual beli bersifat fungsional dan kontekstual. Secara administratif, PO merupakan alat untuk memformalkan pemesanan. Namun, secara yuridis, PO dapat mengikat apabila memenuhi syarat sah perjanjian dan menunjukkan adanya kesepakatan barang serta harga sebagaimana esensi jual beli dalam Pasal 1457 KUH Perdata. Dengan kata lain, PO dapat berubah dari dokumen administrasi menjadi dokumen kontraktual tergantung pada penerimaan, pelaksanaan, dan struktur hubungan para pihak.

Secara yuridis, hubungan PO dengan perjanjian jual beli dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk utama:

1) PO sebagai perjanjian jual beli yang berdiri sendiri

PO dapat berfungsi sebagai perjanjian jual beli mandiri apabila tidak terdapat perjanjian induk yang mengatur hubungan bisnis para pihak. Dalam posisi ini, PO harus memuat unsur pokok perjanjian identitas para pihak, objek, harga, syarat pembayaran, dan waktu penyerahan. Dalam hal ini, PO dianggap sebagai perjanjian jual beli yang mandiri dan mengikat apabila tidak ada Perjanjian Induk (*Master Agreement*) yang mengatur hubungan bisnis secara umum.

Kedudukan ini terpenuhi jika PO:

- a. Berfungsi sebagai penawaran (*offer*) dari pembeli.
- b. Telah terjadi penerimaan (*acceptance*) oleh penjual, yang dibuktikan melalui konfirmasi atau tindakan nyata berupa pengiriman barang.
- c. Memuat secara jelas unsur-unsur esensial perjanjian jual beli (yaitu barang dan harga) sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1457 KUH Perdata.

Konsekuensinya, pelanggaran terhadap PO dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Misalnya, jika penjual tidak menyerahkan barang sesuai PO, pembeli dapat menuntut pemenuhan atau ganti rugi. Sebaliknya, jika pembeli tidak membayar sesuai syarat PO, penjual dapat menuntut pembayaran atau kompensasi.

Dalam praktik, model ini banyak terjadi pada transaksi yang bersifat sederhana atau transaksi sekali jalan (*one-off transaction*), di mana para pihak

memilih tidak membuat perjanjian panjang, melainkan cukup menggunakan PO dan dokumen pendukung.

2) PO sebagai bagian integral dari perjanjian induk

Dalam hubungan bisnis yang lebih kompleks, para pihak sering membuat perjanjian induk yang memuat ketentuan umum, ruang lingkup kerja sama, standar mutu, mekanisme pembayaran, penyelesaian sengketa, dan lain-lain. Dalam model ini, PO berfungsi melengkapi perjanjian induk dengan rincian teknis transaksi tertentu, seperti jumlah pesanan per periode, jadwal pengiriman, dan spesifikasi barang.

Dimana pada perjanjian terdapat klausul yang menyatakan bahwa PO adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian itu sendiri. Dalam hal ini PO memiliki kekuatan hukum tidak hanya karena isinya, tetapi juga karena “dinaikkan statusnya” oleh klausul perjanjian induk. Dengan demikian, pelanggaran terhadap PO sama dengan pelanggaran terhadap perjanjian induk, sehingga memunculkan tanggung jawab kontraktual.

3) PO sebagai dokumen pelaksanaan perjanjian induk (bersifat administratif)

Dalam model ini, PO lebih dominan sebagai instrumen pelaksanaan. Semua hak dan kewajiban pada dasarnya bersumber dari perjanjian induk, sedangkan PO hanya menjadi surat perintah kerja/pemesanan untuk menjalankan ketentuan yang sudah disepakati. Walaupun bersifat administratif, PO tetap penting karena merinci prestasi yang harus dilaksanakan dan dapat menjadi bukti pelaksanaan atau bukti kelalaian.

Asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata berperan besar di sini. Para pihak wajib melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, sehingga PO yang diterbitkan dalam kerangka perjanjian induk tidak boleh diperlakukan sebagai formalitas semata. Jika salah satu pihak menerbitkan PO lalu membatalkan sepihak tanpa alasan yang dapat dibenarkan, tindakan tersebut dapat dianggap bertentangan dengan itikad baik dan memunculkan konsekuensi ganti rugi apabila pihak lain sudah melakukan persiapan pemenuhan prestasi.

Dari perspektif pembuktian, hubungan PO dan perjanjian jual beli sering diperkuat oleh dokumen pendukung seperti faktur, dokumen penyerahan, dan bukti pembayaran. Dokumen pendukung ini menunjukkan bahwa PO bukan berdiri dalam ruang hampa, melainkan menjadi bagian dari rangkaian transaksi yang membuktikan adanya prestasi dan wanprestasi.

Secara keseluruhan, hubungan PO dan perjanjian jual beli menunjukkan fleksibilitas hukum perdata: perjanjian tidak harus dituangkan dalam format kontrak panjang, selama unsur kesepakatan dan syarat sah perjanjian terpenuhi. Namun fleksibilitas ini juga menuntut kehati-hatian karena semakin ringkas dokumen, semakin besar kemungkinan muncul celah interpretasi apabila terjadi sengketa.

Kedudukan Purchase Order

Kedudukan PO tidak cukup dianalisis secara tekstual hanya dari isi PO, melainkan harus dilihat dalam rangkaian hubungan transaksi, kebiasaan perdagangan, serta bukti penerimaan dan pelaksanaan. Dalam praktik, PO

menempati posisi ganda yaitu sebagai instrumen administratif untuk mengelola pemesanan sekaligus sebagai potensi sumber perikatan hukum.

Pertama, dari sudut doktrin hukum perjanjian, PO pada umumnya mengandung elemen-elemen yang lazim ada dalam kontrak jual beli. Namun, kemiripan substansi tidak otomatis membuktikan adanya perjanjian. Doktrin menekankan pentingnya penerimaan atas penawaran. PO yang dibiarkan tanpa tanggapan atau tidak ditindaklanjuti umumnya hanya bernilai administratif. Sebaliknya, PO yang diikuti pelaksanaan prestasi dapat menunjukkan adanya kehendak untuk terikat.

Kedua, pembuktian merupakan inti dalam menilai kedudukan PO di pengadilan. Hakim tidak hanya menilai kalimat dalam PO, tetapi menilai rangkaian bukti transaksi yang memperlihatkan adanya penerimaan dan pelaksanaan, seperti bukti pembayaran uang muka, bukti penyerahan barang, faktur, serta korespondensi tertulis antar pihak (misalnya surat konfirmasi). Rangkaian ini membangun gambaran objektif bahwa para pihak menganggap PO mengikat. Dengan kata lain, PO memperoleh bobot kontraktual ketika didukung bukti yang menunjukkan bahwa PO dijalankan sebagai perjanjian.

Ketiga, kedudukan PO sangat dipengaruhi oleh ada tidaknya perjanjian induk. Bila terdapat perjanjian induk yang menyatakan PO sebagai bagian yang tidak terpisahkan, maka PO memperoleh legitimasi kontraktual yang lebih kuat. Jika tidak ada perjanjian induk, PO harus diuji lebih ketat terhadap syarat sah perjanjian, khususnya unsur penerimaan.

Keempat, dari sisi yurisprudensi, putusan-putusan pengadilan memperlihatkan kecenderungan menilai PO secara pragmatis: PO dipandang mengikat bila terdapat indikasi kesepakatan dan pelaksanaan. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1506 K/Pdt/2002, PO yang ditandatangani kedua belah pihak dipandang sebagai kesepakatan yang mengikat. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 732 K/Pdt/2015, PO diperlakukan sebagai bukti pemesanan yang, bila diikuti penerbitan dokumen penagihan dan pelaksanaan, menunjukkan persetujuan transaksi. Sementara pada Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim, hakim menilai PO sebagai satu kesatuan dengan perjanjian jual beli dan mengakui kekuatan hukumnya karena ada klausul integrasi serta bukti pelaksanaan (uang muka dan pengiriman sebagian barang).

Kendati demikian, pertimbangan hakim dalam kasus tersebut belum selalu menjelaskan batas hierarki secara tegas ketika terdapat perbedaan substansi antara PO dan perjanjian induk (misalnya perbedaan harga). Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila di masa depan terdapat pertentangan yang lebih tajam, misalnya pertentangan mengenai volume, kualitas, atau jadwal penyerahan. Oleh karena itu, praktik kontrak yang baik seharusnya menegaskan *hierarki dokumen* agar tidak muncul konflik interpretasi.

Kelima, aspek otorisasi internal perusahaan juga menentukan validitas PO. Tidak setiap pegawai memiliki kewenangan untuk mengikat badan hukum. Karena itu, PO yang diterbitkan tanpa kewenangan dapat dipermasalahkan. Praktik yang ideal adalah memastikan penandatanganan PO memiliki kewenangan yang dapat dibuktikan, serta PO memuat identitas dan jabatan penerbit secara jelas. Dalam

sengketa, unsur ini dapat menentukan apakah PO mengikat perusahaan atau hanya mengikat secara pribadi penerbitnya.

Keenam, dari perspektif kebijakan hukum, mengakui PO sebagai perjanjian ketika memenuhi syarat hukum akan memperkuat kepastian hukum dan efisiensi transaksi. Pelaku usaha memperoleh kejelasan bahwa dokumen pemesanan bukan sekadar formalitas, melainkan dapat menjadi dasar hak dan kewajiban yang dapat dituntut. Namun pengakuan ini harus diimbangi kehati-hatian untuk mencegah penyalahgunaan, misalnya penerbitan PO tanpa otorisasi atau penggunaan PO untuk klaim yang tidak benar. Oleh karena itu, dokumentasi yang rapi dan mekanisme konfirmasi yang jelas merupakan langkah preventif yang penting.

Berdasarkan doktrin, praktik peradilan, dan praktik bisnis, kedudukan PO dapat dirumuskan sebagai berikut: PO merupakan instrumen yang dapat menjadi perjanjian jual beli yang sah dan mengikat apabila (1) memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata; (2) terdapat penerimaan dari penjual yang dapat dibuktikan; (3) diikuti pelaksanaan prestasi (penyerahan barang/pembayaran); dan (4) penerbit/penandatangan memiliki kewenangan yang sah. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka PO bukan sekadar dokumen administratif, melainkan dasar kontraktual yang menimbulkan akibat hukum berupa hak, kewajiban, dan tanggung jawab wanprestasi.

SIMPULAN

Purchase Order (PO) pada dasarnya tidak selalu hanya dipandang sebagai dokumen administratif, melainkan dapat memiliki kekuatan mengikat secara hukum sebagai perjanjian jual beli apabila memenuhi ketentuan hukum perjanjian dalam KUH Perdata. Kedudukan PO ditentukan berdasarkan terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata serta adanya kesepakatan yang nyata antara para pihak. PO dapat diposisikan sebagai penawaran (*offer*) dari pembeli kepada penjual, dan perjanjian jual beli dianggap lahir ketika terdapat penerimaan (*acceptance*) dari penjual, baik melalui persetujuan tertulis maupun tindakan nyata yang menunjukkan penerimaan dan pelaksanaan pesanan. Apabila unsur kesepakatan terpenuhi dan PO memuat unsur esensial jual beli berupa barang dan harga, maka PO dapat disejajarkan dengan perjanjian jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1457 KUH Perdata, sehingga mengikat para pihak berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Apabila PO telah dinilai sah dan mengikat, maka timbul hak dan kewajiban bagi para pihak, yaitu penjual wajib menyerahkan barang sesuai spesifikasi dan waktu yang disepakati, sedangkan pembeli wajib membayar harga sesuai perjanjian, sehingga kegagalan melaksanakan isi PO dapat menimbulkan wanprestasi dan konsekuensi hukum berupa tuntutan pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, serta ganti rugi sesuai ketentuan KUH Perdata. Penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Dosen Pembimbing atas bimbingan dan masukan yang diberikan, serta kepada para dosen dan civitas akademika atas ilmu dan dukungannya. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada orang tua dan keluarga atas doa serta motivasi, dan kepada teman-teman yang telah

membantu serta menjadi mitra diskusi selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari skripsi ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Kesatriawan, Ahmad, Meliska, Jacqueline, Indriani, Melinda., dan Putera, Teruna Tunjung. (2022). Kedudukan *Purchase Order* Sebagai Dasar Kewajiban Pembayaran. *Notaire*, Vol. 5, No.2.
- Sinaga., dan Yunari, Sri Bakti. (2024). Kedudukan Hukum *Purchase Order* dalam Perjanjian Jual Beli Material antara PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. dan PT. Triputra Karya Utama. *Tribuere: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2, No. 2.
- Sinaga, Niru Anita. (2019). Implementasi hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No.1.
- Asnawi, Natsir., dan Santiago, Faisal. (2024). *Pembaruan hukum kontrak di Indonesia: prakontrak, kontrak, pascakontrak*. Jakarta: Prenada Media.
- Jatmiko, Ekacatra Hery. (2025). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Bisnis di Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 3.
- Muhammad, Abdulkadir. (2024). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suradi. (2022). Aspek Hukum Penerapan Perjanjian Baku Terhadap Perjanjian Sewa Beli Dalam Sistem Hukum Perdata. *Law, Development and Justice Review*, Vol.5, No. 1.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Putusan Mahkamah Agung No. 1506 K/Pdt/2002.
- Putusan No. 27/Pdt.G/PN Jkt.Tim.
- Permatasari, Erizka. *Kekuatan Hukum Perikatan Jual Beli dengan Sistem Purchase Order (PO)*. (2021). Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-perikatan-jual-beli-dengan-sistem-ipurchase-order-i-po-cl6138/>